



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5407,5408, (021) 3864779 FAKSIMILE 3524548, 3864779
Situs www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-2034/IPB/2018

27 Februari 2018

Sifat : Segera-Penting

Hal : Dispensasi batas waktu Pencairan Dana Hibah
Bank Dunia Nomor TF-A1903 untuk *PFM MDTF
Support to Indonesia Public Financial Management
Report Project*

Yth.

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah

Sehubungan dengan surat *Operation Adviser* Bank Dunia tanggal 23 Februari 2018, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan pencairan dana untuk proyek yang dibiayai dari Hibah Bank Dunia nomor TF-A1903 untuk *PFM MDTF Support to Indonesia Public Financial Management Report Project* dapat dilaksanakan setelah *closing date* sampai dengan tanggal **30 Maret 2018**.

KPPN yang menjadi kantor bayar proyek yang dibiayai dari hibah dimaksud agar memedomani batas waktu pencairan dana sebagaimana tersebut di atas dalam melakukan penerbitan SP2D atas beban hibah tersebut. Surat pemberitahuan ini menjadi satu kesatuan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4111/PB/2016 tanggal 17 Mei 2016.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pengelolaan Kas Negara,




Rudy Widodo

NIP 195901241985011001 

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI;
3. *Executing Agency* PSSU GFM RAP;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta..